



PUTUSAN

Nomor 1207 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI MALKA BAHAR DEWA binti ANDI BAHAR;**
Tempat lahir : Watampone;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun /8 November 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Kantor DPRD, Kabupaten Majene;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 11 April 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hal.Putusan Nomor 1207 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan A. Malka Bahar Dewa binti A. Bahar Dewa, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Malka Bahar Dewa binti A. Bahar Dewa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 39/Pid.B/2018/PN Wtp tanggal 14 Mei 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Malka Bahar Dewa binti A. Bahar Dewa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 356/PID/2018/PT.MKS tanggal 31 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 Mei 2018 Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wtp yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 2 dari 5 hal.Putusan Nomor 1207 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN.WTP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Watampone pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 24 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri secara keseluruhannya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar



mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya setelah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Arniaty, S.Sos binti Anwar HM., lalu Terdakwa menendang kaki Saksi Arniaty, S.Sos binti Anwar HM. tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi A. Laksamana HS bin almarhum A. Attas melemparkan campuran semen kewajah Saksi Arniaty, S.Sos binti Anwar HM. sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka sesuai dengan keterangan *Visum Et Repertum* Nomor VER/114/VII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Wetenri Padauleng selaku dokter pada Klinik Madising;

Bahwa *judex facti* tersebut secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BONE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Desember 2018**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd.
Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 hal.Putusan Nomor 1207 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 hal.Putusan Nomor 1207 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)